



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan A. Nohong, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir - , tempat tinggal di Dusun II Lasampi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 236/Pdt.G/2016/PA Sidrap telah mengajukan gugatan perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 1998 M / 28 Zulhijjah 1418 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/08/V/1998, tertanggal 2 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 17 tahun 8 bulan di rumah keluarga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Dongi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

2.1 Arianto bin Ruslan, umur 17 tahun;

2.2 Ariadi bin Ruslan, umur 16 tahun;

2.3 Syahrul bin Ruslan, umur 8 tahun.

3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa keperluan jelas.
- Tergugat sering main judi seperti (Togel), apabila Penggugat menasihati Tergugat, maka Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat.

4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Januari 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 14 April 2016 dan tertanggal 3 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 2 dari 4 Putusan No. 236/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam melalui relaas panggilan Jurusita pengganti tanggal 14 April 2016 dan tanggal 3 Mei 2016 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya penggugat dan tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya penggugat pada persidangan, maka penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh berperkara, berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka gugatan cerai penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI.

Hal. 3 dari 4 Putusan No. 236/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 370.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp 461.000,00
--------	---	---------------

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Putusan No. 236/Pdt.G/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)